

KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota, yaitu berupa capaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar

Pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merujuk pada bidang Pekerjaan umum dengan beberapa indikator yang menggambarkan kinerja Dinas hingga kurun waktu yang ditargetkan

Penyusunan Laporan tahunan SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018 disesuaikan dengan visi dan misi Kota Depok. Diharapkan melalui penyusunan laporan ini dapat menjadi acuan dan koreksi untuk penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai indikator pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok di masa yang akan datang

Depok, Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA DEPOK**

Hj.ETY SURYAHATI,SE. M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19631217 198903 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi Kota Depok adalah Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, salah satu misinya adalah membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Kota Depok mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pelaksanaan pemerintahan, maka pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sebagai upaya untuk dapat melaksanakan pelayanan dasar tersebut semaksimal mungkin, pemerintah pusat telah menetapkan jenis-jenis pelayanan dalam tingkat minimal. Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan, dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Walikota Kota Depok No 47 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok bersama Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPKN) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 100/676/SJ Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun dan menerapkan rencana pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM yang rata-rata pada

Tahun 2014, maka Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Percepatan Penerapan SPM di daerah Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Depok yang dikoordinasikan oleh bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Depok menyusun Rencana Pencapaian dan Penerapan SPM.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Peraturan Walikota Kota Depok No 47 Tahun 2012 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Depok;
12. Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1994 Tentang Metode Pengambilan dan pengukuran contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan

C. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2018 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Depok Tahun 2018 serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Depok, serta pada pencapaian visi Kota Depok.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian

SPM yang dituangkan dalam KUA. Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2018 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025. Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung dari berhasilnya pergerakan seluruh sektor ekonomi dalam mempercepat laju pembangunan.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiapwarga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untukmengadakannya.Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakupdalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan).Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas.Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpamelihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal inimenjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraanpelayanan dasar ini harusmengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam StandarPelayanan Minimal.Penerapan SPM menjadi sangat urgen dan mendasar karena pada hakekatnyadengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapatterbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.Di setiap unit kerja di daerah (Perangkat Daerah) dalam menjalankan fungsidan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa Tugas Pokok danFungsi (Tupoksi) yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan denganpendanaan yang tertuang dalam APBD.Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalamSPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yangwajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masingUnit Kerja.Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tupoksi Unit Kerjetetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akandibiayai melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidangSPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja Perangkat Daerahdi daerah.

II. 1. Jenis Pelayanan Dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan termasuk ke dalam salah satu jenis pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum, yaitu pada jenis pelayanan persampahan permukiman. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini,

Tabel 1. Profil Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Target Nilai 2018	Batas Waktu Pencapaian 2019
			Indikator			
I	Pelayanan Persampahan	Pengurangan sampah diperkotaan	1	penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	20%
		Pengangkutan sampah diperkotaan	2	Penyediaan sistem penanganan sampah di perkotaan	64%	70%
		Pengoperasian TPA Sampah di Perkotaan	3	Penyediaan Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).	55%	70%

II.2 Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terdapat 1 (satu) jenis Pelayanan dasar dan 3 (tiga) indikator, dimana keseluruhan indikator batas waktu pencapaiannya di akhir Tahun 2019.

Pada indikator Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, nilai target SPM nya adalah 20% di Tahun 2019. Pada indikator Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan, nilai target SPMnya adalah 70% di Tahun 2019. Sedangkan untuk indikator sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir sebesar 70% di Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

II.3 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan Dasar			SPM	Target				
				Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
I	Pelayanan Persampahan	Pengurangan sampah diperkotaan	1	Penyediaan fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	5.1%	11.7%	18.2%	20%	20%
		Pengangkutan sampah diperkotaan	2	Penyediaan sistem penanganan sampah diperkotaan	43%	50%	57%	64%	70%
		Pengoperasian TPA sampah di perkotaan	3	Penyediaan sistem pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir(TPA)	10%	25%	40%	55%	70%

II.4 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terlihat pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar TA 2015– 2019

Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
Indikator	Nilai Target 2019			2015	2016	2017	2018	2019
1	penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	2019	9.70%	7.28%	12%	17.73%	
2	Penyediaan sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	2019	63.70%	51.38%	59.83%	69.14%	
3	Penyediaan Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).	70%	2019	30%	40%	40%	40%	

Pada tabel di atas terlihat realisasi penerapan SPM di 2018 untuk 3 (tiga) indikator terjadi kenaikan. Pada Indikator tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, berdasarkan Permen PU, indikator tersebut hanya dipengaruhi oleh fasilitas 3R, yaitu terdiri dari fasilitas UPS organik, UPS Campur, dan Bank sampah dimana perhitungannya berdasarkan banyaknya jiwa yang dilayani per jumlah jiwa di Kota Depok. Cara perhitungan sebagai berikut:

SPM PENGURANGAN SAMPAH TA 2018

RUMUS

$$\text{SPM} = (A/B) \times 100 \%$$

dimana,

$$A = (C \times D)$$

$$B = \text{Jumlah Penduduk Tahun 2018} = 2.254.513 \text{ Jiwa}$$

$$C = \text{Jumlah fasilitas pengurangan sampah (unit)}$$

Langkah hitungan:

FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah (C)	Penduduk Terlayani (D) (Jiwa/unit)	C x D	SATUAN
Lapak	314	880	276.320	Jiwa
Bank Sampah	428	1000	42.800	Jiwa
Sekolah Adiwiyata	101	2300	80.800	Jiwa
A = (C X D) =			399.920	Jiwa

RUMUS :

$$\text{SPM} = (A/B) \times 100 \%$$

$$= (399.920 / 2.254.513) \times 100\%$$

$$= 0.1773 \times 100\%$$

Standar Pelayanan Minimum Pengurangan Sampah untuk TA 2018 adalah 17.73%

Nilai tersebut mencapai target dikarenakan :

1. Pengurangan sampah tercapai didukung dari kesadaran masyarakatnya untuk memilah sampah. Dengan kesadaran yang dibangun sejak hulu, proses pemanfaatan sampah bisa ditingkatkan. Hal itu dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah anorganik dengan adanya bank sampah maupun pembuatan pupuk kompos, maggot untuk sampah organik.
2. Kejelasan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penyampaian petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah, informasi yang diterima masyarakat, pemahaman aparatur terhadap tujuan pengelolaan sampah, serta kesadaran pelaksana dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Depok.

3. Respon yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam menanggapi segala bentuk aduan dari masyarakat baik berupa kritik maupun saran yang ditanggapi dengan cepat dan tanggap. Seperti semisal ada surat masuk berkaitan tentang adanya keluhan timbunan sampah di suatu lokasi atau pembakaran sampah akan segera di proses oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
4. Dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok menjalankan Program Adiwiyata. Hingga tahun 2018, terdapat 87 Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, 53 Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi

Pada Indikator tersedianya sistem penanganan sampah di Kota Depok, nilai prosentase diperoleh dari jumlah sampah yang diangkut ke TPA Cipayang. Dengan perhitungan sebagai berikut:

SPM PENANGANAN SAMPAH TA 2018

RUMUS :

$$\text{SPM} = (A/B) \times 100 \%$$

dimana,

$$A = (C \times D \times E)$$

B = Jumlah Penduduk Tahun 2017 = 2.254.513 Jiwa

C = Kapasitas kendaraan pengangkut (m³/unit)

D = Ritasi (kali/hari)

E = jumlah armada (unit)

F = Timbulan Sampah = 0.6 Kg/Jiwa/Hari

Timbulan Sampah Kota Depok
 = 2.254.513 x 0.6 = 1.352.708 kg = 1.353 ton

Langkah Hitungan:

ARMADA	C= Kapasitas Kendaraan (m ³ /unit)	D= Ritasi (kali/hari)	E=Jumlah Armada (unit)	C x D x E	SATUAN
Dump Truck	10	2	86	1.720	m ³
Armroll	8	2	20	320	m ³
Gerobak Motor Sampah	1	2	53	106	m ³
Tronton	20	2	7	280	m ³
Pick Up	3	2	11	66	m ³
UPS	6		30	180	m ³
TOTAL				2.672	m³
				935.2	Ton

$$A = (C \times D \times E)$$

$$= 935.2 \text{ Ton}$$

RUMUS :

$$\text{SPM} = (A/B) \times 100 \%$$

$$= 0.6914 \quad \times \quad 100\%$$

$$= \mathbf{69.14\%}$$

Standar Pelayanan Minimum Pengangkutan Sampah untuk TA 2018 adalah 69.14 %

Nilai tersebut belum mencapai target dikarenakan :

1. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tidaklah sebanding dengan jumlah volume sampah yang

diproduksi perharinya. Keberadaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadikan organisasi lebih mudah untuk menjalankan kinerjanya secara optimal. Karena dalam hal ini, alat-alat berat yang terus menerus digunakan akan memiliki resiko kerusakan dan tingkat korosinya yang tinggi.

2. Terbatasnya sumberdaya lapangan mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah dengan volume yang besar.
3. Adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam memilah sampah

Pada indikator tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan perhitungan sebagai berikut :

SPM Pengoperasian TPA

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah(40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).Besarnya SPM pengoperasian TPA sampah ditentukan dengan rumus:

$$\text{SPM pengoperasian TPA sampah} = (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi

C = Koefisien penanganan gas

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang :

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 1,0

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan :

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 0,5

Sanitary landfill = 1,0

Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi :

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0

Efluen memenuhi baku mutu = 1,0

Koefisien Penanganan Gas :

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0

Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

LANGKAH HITUNGAN :

A = Koefisien pengoperasian TPA = 0,5

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi = 0,0

C = Koefisien penanganan gas = 1,0

$$\begin{aligned} \text{SPM pengoperasian TPA sampah} &= (0,5 \times 40\%) + (0 \times 40\%) + (1 \times 20\%) \\ &= 20\% + 0 + 20\% = 40\% \end{aligned}$$

Nilai tersebut belum mencapai target dikarenakan :

1. Kondisi TPA yang sudah over kapasitas, dengan tinggi timbunan sampah sudah kurang lebih 25 m, keterbatasan lahan TPA
2. Luasan kolam penampungan sampah di TPA relatif tidak ada penambahan baru sementara sampah yang masuk terus berjalan setiap harinya;
3. Sulit dan mahal nya harga tanah urugan serta keterbatasan biaya untuk menutup seluruh areal TPA;
4. Terbatasnya prasarana pengolahan lindi yang ada;

Kontribusi pemerintah daerah : anggaran bersumber dari APBD Kota Depok TA 2018, dengan rincian pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Jenis Pelayanan DLHK dan APBD TA 2018 (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN		APBD KOTA DEPOK TA 2017(Rp)	APBD PROPINSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Pengolahan Sampah	Pelayanan Pengolahan sampah di UPS dan Penanganan sampah	20.401.348.000,-	-	Terdiri dari Kegiatan : Pemeliharaan dan Peningkatan UPS, Pengelolaan Sampah Skala Kawasan dan Pengadaan Mesin Pengolah dan Pengepres Sampah
2	Pelayanan Kebersihan Kota	Terdiri dari Pelayanan Kebersihan Kota	98.340.084.000,-	-	Terdiri dari 6 kegiatan yang mendukung Pelayanan Kebersihan Kota
3	Peningkatan Manajemen Pengelolaan TPA	Pengelolaan sampah di TPA sebagai Tempat Pengelolaan Sampah	13.604.090.300,-	-	Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: Pelayanan UPTD TPA, Penataan Infrastruktur TPA, Pengembangan komunitas sekitar TPA

II. 5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari :

- A. APBD : RP. 132.604.090.300,-
- B. APBN : -
- C. SUMBER DANA LAINNYA YANG SAH : -

II. 6 Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok didukung personil baik PNS maupun non PNS serta masyarakat yang terlibat langsung setiap jenis pelayanan, dengan rincian pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jumlah SDM Bidang dan UPT di DLHK TA 2018

NO	JENIS PELAYANAN		SDM		TUPOKSI
			PNS	NON PNS	
1	Pelayanan Pengolahan Sampah	Pelayanan Pengolahan sampah di UPS dan Penanganan sampah	8	300	Terdiri dari Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan UPS, Pengelolaan Sampah Skala Kawasan dan Pengadaan Mesin Pengolah dan Pengepres Sampah
2	Pelayanan Kebersihan Kota	Terdiri dari Pelayanan Kebersihan Kota	13	1330	Terdiri dari 6 kegiatan yang mendukung Pelayanan Kebersihan Kota
3	Peningkatan Manajemen Pengelolaan TPA	Pengelolaan sampah di TPA sebagai Tempat Pengelolaan Sampah	5	36	Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: Pelayanan UPTD TPA, Penataan Infrastruktur TPA, Pengembangan komunitas sekitar TPA

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM dan pencapaian SPM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok adalah :

- I. Program Pelayanan Pengolahan Sampah, Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:
 1. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS
 2. Pengelolaan Sampah Skala Kawasan
 3. Pengadaan Mesin Pengolah dan Pengepres Sampah
- II. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:
 1. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
 2. Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan
 3. Program Kampung Iklim (Proklam)
- III. Pelayanan Kebersihan Kota, Program ini terdiri dari 6 (enam) Kegiatan, yaitu:
 1. Pelayanan Kebersihan Kota
 2. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Sampah
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
 5. Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan
 6. Gerakan Aksi Bersih
- IV. Program Peningkatan manajemen Pengelola TPA, Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 1. Pelayanan UPTD TPA
 2. Penataan Infrastruktur TPA
 3. Pengembangan Komunitas di Sekitar TPA

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, Provinsi dan Kab/kota telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi baik dalam hal penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran. Sinkronisasi ini disamping melibatkan instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, juga melibatkan instansi terkait terutama sektor-sektor yang membidangi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta dinas teknis terkait.

Demikian Laporan Penyusunan Laporan Tahunan SPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Depok di tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhoNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Depok, Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA DEPOK**

Hj.ETY SURYAHATI,SE.M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

LAMPIRAN